

## KATEGORI

Sosial

## SUB KATEGORI

Sosial Lainnya

## NAMA INDIKATOR

Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti

## TAHUN

2019

## KONSEP

- **Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti** adalah banyaknya laporan pengaduan yang diajukan korban, keluarga, atau masyarakat kepada penyelenggara layanan mengenai suatu tindakan kekerasan terhadap perempuan, yang mana laporan tersebut ditindak lanjuti.
- **Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti** adalah laporan pengaduan yang diajukan korban, keluarga, atau masyarakat kepada penyelenggara layanan mengenai suatu tindakan kekerasan terhadap perempuan, yang mana laporan tersebut ditindak lanjuti.
- **Laporan Pengaduan** adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku dengan sumber-sumber informasi yang relevan.
- **Kekerasan terhadap perempuan** adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
- **Korban** adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- **Kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

## RUJUKAN

1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## RUMUS

-

## WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## UKURAN

Kasus

## UNIT

0

## **KEGUNAAN**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah laporan pengaduan perempuan korban kekerasan yang ditindak lanjuti yang berada pada daerah tertentu.

## **INTERPRETASI**

Jumlah laporan pengaduan perempuan korban kekerasan ditindak lanjuti menunjukkan banyaknya laporan pengaduan yang diajukan korban, keluarga, atau masyarakat kepada penyelenggara layanan mengenai suatu tindakan kekerasan terhadap perempuan, yang mana laporan tersebut ditindak lanjuti. Perempuan yang mengalami kekerasan perlu mendapatkan perlindungan dan mendapatkan pelayanan pengaduan yang memadai.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

## **DOKUMEN**

SIPD

